



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 284/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dokumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa:

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA . . .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 4 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ARIEF BUDIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Biro Hukum,**



**Sigit Joyowardono**

LAMPIRAN I.15  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 284/PL.01.3-It/06/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN  
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
 KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
 KABUPATEN/KOTA : KOTA PALANGKARAYA**


No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA PALANGKARAYA 1 meliputi Kecamatan		8
	1.1 BUKIT BATU	12,178	
	1.2 JEKAN RAYA A meliputi Kelurahan:		
	1.2.1 BUKIT TUNGGAL	48,883	
	1.2.2 PETUK KATIMPUN	2,545	
	1.3 RAKUMPIT	3,812	
2	DP KOTA PALANGKARAYA 2 meliputi Kecamatan		10
	2.1 JEKAN RAYA B meliputi Kelurahan:		
	2.1.1 MENTENG	43,232	
	2.1.2 PALANGKA	43,697	
3	DP KOTA PALANGKARAYA 3 meliputi Kecamatan		12
	3.1 PAHANDUT	83,214	
	3.2 SABANGAU	20,989	
	<b>JUMLAH</b>	<b>258,550</b>	<b>30</b>

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 SIGIT JOYOWARDONO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
KOTA PALANGKARAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
30 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 268.550 JIWA  
BPPd : 6.618 JIWA

**Keterangan :**  
■ Batas Kabupaten/Kota    ■ Batas Kelurahan  
■ Batas Provinsi    ■ Batas Kecamatan    ■ Garis Pantai/Damau/Waduk

**DAERAH PEMILIHAN:**

- **KOTA PALANGKARAYA 1**
  - JEKAN RAYA A
    - KEL BUKIT TUNGGAL
    - KEL PETUK KATIMPUN
  - BUKIT BATU
  - RAKUMPIT
- **KOTA PALANGKARAYA 2**
  - JEKAN RAYA B
    - KEL MENTENG
    - KEL PALANGKA
- **KOTA PALANGKARAYA 3**
  - PAHANDUT
  - SABANGAU

Lampiran II.15 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 264/PL.01.3-Kps/06/KPU/IV/2018  
Tanggal : 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

td.  
ARIEF BUDIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

*(Signature)*  
SIGIT JOYOWARDONO

